

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori**

##### **2.1.1. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)**

Setiap pelaku bisnis memiliki tujuan untuk memperoleh penghasilan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Pajak bagi negara dinilai sebagai sesuatu yang memberikan keuntungan bahkan sebagai sumber penghasilan utama dari sebuah negara, berbeda halnya dengan perusahaan, bagi perusahaan pajak dinilai sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan karena akan mengurangi besarnya laba yang diterima atau yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Sesuatu yang tidak menguntungkan inilah yang membuat perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak.

Di Indonesia, praktik penghindaran pajak adalah diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan perpajakan karna *tax avoidance* dalam arti yang sebenarnya adalah memanfaatkan celah-celah dalam hukum perpajakan seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan yang bisa digunakan untuk menjadikan pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Meskipun pada hakikatnya tindakan pengindaran pajak akan mengurangi penerimaan negara atau mempengaruhi besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut menimbulkan pajak, dan jika terkena pajak apakah ada upaya untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mendefinisikan *tax avoidance* adalah usaha-usaha Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya upaya ini bertentangan dengan tujuan

diadakannya perencanaan pajak. OECD menyebutkan ada tiga kriteria penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial, yaitu berbagai skema yang tidak menjadikan tujuan bisnis dan ekonomi sebagai tujuan utama.
2. Memanfaatkan celah-celah atau *loopholes* dari Undang-Undang perpajakan atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu tujuan yang dimaksud dari pembuat kebijakan.
3. Kerahasiaan, dimana para konsultan umumnya menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Menurut Harry Graham Balter *tax avoidance* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang tidak melanggar Undang-Undang perpajakan. Menurut Kurniasih dan Sari dalam Hidayat (2018), menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang memungkinkan oleh Undang-Undang perpajakan.

Skema penghindaran pajak diberbagai negara dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Antara negara yang satu dengan negara yang lain bisa jadi berbeda pandangan mengenai skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* dan *unaccepable tax avoidance*. Karna hal tersebut, suatu skema penghindaran pajak tertentu di suatu negara dianggap sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan atau *defensive tax planning*, tetapi di negara lain dianggap sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan atau *aggressive tax planning*. Suatu transaksi dikategorikan sebagai *unacceptable tax avoidance* apabila memiliki karakteristik: semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak,

tidak memiliki tujuan usaha yang baik, adanya transaksi yang direkayasa sehingga menimbulkan biaya-biaya dan kerugian. Sebaliknya suatu transaksi dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* apabila memiliki karakteristik: bukan semata-mata untuk menghindari pajak, memiliki tujuan usaha yang baik, semua transaksi yang dilakukan adalah bersifat real atau tidak direkayasa.

Dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia pada saat ini belum terdapat definisi yang jelas mengenai *tax planning*, *aggressive tax planning*, *acceptable tax planning*, dan *unacceptable tax planning*. Maka dari itu terdapat perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dengan aparat pajak. Dari sudut pandang Wajib Pajak akan berpendapat bahwa selama skema penghindaran pajak yang dilakukan tidak melanggar undang-undang perpajakan maka hal tersebut adalah legal. Meski begitu, Indonesia telah membuat ketentuan anti penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *Anti Thin capitalization*, merupakan upaya Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak dengan cara memperbanyak pinjaman agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Besarnya Penentuan Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan (*Debt to Equity Ratio*).
2. *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*, kebijakan ini tertuang dalam Pasal 18 Ayat 2 UU PPh yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya deviden oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual sahamnya di Bursa Efek paling rendah adalah 50%.
3. *Transer Pricing*, kebijakan ini diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 UU PPh. Pasal ini mengatur wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besar Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.
4. *Anti-Treaty Shopping*, ketentuan ini diatur dalam PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

5. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha, ketentuan ini diatur dalam PER-32/PJ/2010 yang mengatur tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan kelaziman Usaha dalam transaksi antar Wajib Pajak dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

#### 2.1.2. *Leverage*

Pendanaan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya bersumber dari modal sendiri dan laba ditahan, jika dalam melaksanakan bisnisnya dana yang dimiliki perusahaan masih memiliki kekurangan maka perusahaan perlu mempertimbangkan pendanaan dari luar perusahaan, yaitu berupa utang atau *leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan. Surbakti dalam Arianandini dan Ramantha (2018), Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut Syamsudin (2009) *leverage* merupakan rasio yang dapat menunjukkan hubungan pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditor dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Sedangkan menurut Fahmi (2012) *leverage* merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut kasmir (2014) *leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai oleh utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* oleh suatu perusahaan tidak hanya digunakan untuk membiayai aktiva, ekuitas,

dan menanggung beban tetapi juga digunakan untuk memperbesar penghasilan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2014), tujuan dari perusahaan menggunakan rasio *leverage*, diantaranya yaitu:

- a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

Pada manajemen keuangan perusahaan umumnya ada tiga jenis *leverage*, yaitu sebagai berikut:

1. *Operating leverage (laverage operasi)*

*Operating leverage* muncul sebagai akibat dari biaya tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang menggunakan *leverage* adalah perusahaan yang memiliki biaya modal tetap atau biaya operasi tetap. Tujuan dari perusahaan menggunakan *operating leverage* adalah untuk mengharapkan perubahan penjualan yang akan menghasilkan perubahan laba sebelum pajak dan bunga yang lebih besar. Menurut Syamsuddin (2011: 107) *operating leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan biaya operasi tetap untuk meningkatkan pengaruh perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT). Syamsuddin (2011:108) menyatakan bahwa, jika suatu perusahaan mempunyai *operating leverage* yang tinggi, maka sedikit saja peningkatan pada penjualan dapat meningkatkan prosentase yang besar pada EBIT. Sebaliknya, jika perusahaan mempunyai *operating leverage* yang rendah, maka penurunan dalam penjualan akan menyebabkan penurunan jumlah EBIT yang tidak proporsional.

## 2. *Financial leverage (leverage keuangan)*

*Financial leverage* muncul dikarenakan adanya biaya keuangan tetap yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Sekalipun pada tingkat EBIT mengalami perubahan Kewajiban keuangan tetap ini tidak berubah dan harus dibayar terlepas dari tingkat EBIT yang dicapai atau tidaknya oleh suatu perusahaan.

Menurut Sartono (2008: 263) *financial leverage* yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan mengasumsikan bahwa akan memberikan keuntungan tambahan lebih besar dari biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. *Leverage financial* dihitung dengan *Degree of Financial Leverage* (DFL). DFL menunjukkan seberapa jauh *earning per share* (EPS) berubah karena perubahan tertentu dari *earning before interest and taxes* (EBIT). Semakin besar DFL, semakin besar pula risiko keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih besar adalah perusahaan yang memiliki DFL tinggi.

## 3. *Combined Leverage (leverage gabungan)*

*operating leverage* dan *financial leverage* ketika digabungkan maka hasilnya disebut sebagai *combined leverage*. Besarnya pengaruh dari perubahan penjualan terhadap EPS dapat diketahui melalui *combined leverage*. Menurut Syamsuddin (2011:120) *combined leverage* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan biaya tetap operasional dan biaya tetap finansial untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap pendapatan per lembar saham.

### 2.1.3. Profitabilitas

Menurut Sudana (2012:) pengertian profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Menurut Hanafi (2012), pengertian profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Kasmir (2015) mengatakan profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Tujuan Profitabilitas sendiri menurut *Kasmir (2015: 187)* adalah :

1. Menghitung atau mengukur keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Menilai posisi laba perusahaan di tahun sebelumnya dan tahun saat ini.
3. Menghitung pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
4. Menilai jumlah dari laba bersih sesudah pajak dengan modal.
5. Mengukur produktivitas seluruh modal perusahaan yang digunakan baik berupa modal pinjaman maupun modal sendiri.

Manfaat dari rasio profitabilitas tidak hanya untuk pihak internal yaitu manajemen atau pemilik perusahaan tetapi juga untuk pihak eksternal perusahaan, khususnya pihak yang memiliki hubungan ataupun kepentingan dengan perusahaan. Menurut *Kasmir (2015: 198)*, manfaat profitabilitas adalah:

- a. Mengetahui posisi laba perusahaan sebelumnya dibandingkan dengan tahun sekarang.
- b. Mengetahui pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
- c. Menginformasikan jumlah laba bersih perusahaan setelah di potong pajak.
- d. Mengetahui produktivitas semua dana milik perusahaan yang digunakan baik dari modal pinjaman maupun modal sendiri.

#### 2.1.4. Multinasionalitas

Menurut Kamus Ekonomi, perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan pelayanan diluar negaranya sendiri (winardi, 1982). Menurut Chandrawulan dalam Nugraha dan Kristanto (2019) menjelaskan bahwa *multinational corporation* (MNC) adalah asosiasi bisnis yang menjadi pembicaraan dalam globalisasi dunia dan ekonomi dimana globalisasi berperan sebagai ideologi dan perkembangan kebijakan peraturan terkait perusahaan MNC. Perusahaan Multinasional menurut Suandi (2008) yang dikutip oleh Sima (2018) menyatakan bahwa perusahaan multinasional menjalankan bisnisnya dalam skala internasional dengan tidak memandang batas negara dapat berupa anak

perusahaan, cabang perusahaan, agen dan lainnya yang terikat hubungan istimewa, baik karna penyertaan modal saham, penggunaan teknologi, dan pengendalian manajemen. Meskipun perusahaan multinasional diseluruh dunia memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lain terkait dengan keuntungan, volume penjualan, banyaknya anak cabang dan pasar yang dilayani, akan tetapi perusahaan multinasional memiliki beberapa karakteristik persamaan, yaitu:

1. Membentuk afiliasi di luar negeri.
2. Beroperasi dengan visi dan strategi mendunia (global).
3. Kecenderungan untuk memilih jenis-jenis kegiatan bisnis tertentu.
4. Kecenderungan untuk menempatkan afiliasi di negara-negara yang maju di dunia.
5. Menempuh satu dari tiga strategi dasar yang bersangkutan dengan *staffing*.

Keberadaan perusahaan multinasional juga memberikan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi daerah tempat perusahaan didirikan, antara lain:

1. Berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat, baik dari sisi lapangan kerja ataupun pendapatan.
2. Menambah devisa dan penanaman modal asing bagi negara yang mengekspor barang pada perusahaan multinasional.
3. Membantu meningkatkan perkembangan dari suatu negara.

Upaya yang sering dilakukan perusahaan multinasional dalam melakukan penghindaran pajak adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Dengan melakukan *transfer pricing* perusahaan multinasional bisa mengakali penghasilan yang diperoleh agar kewajiban membayar pajaknya lebih kecil, dengan cara menaikkan harga atau menurunkan harga transfer antara perusahaan afiliasi. Upaya lainnya adalah dengan mengalihkan laba yang diperoleh ke negara-negara *tax haven*, hasil dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa setidaknya 30% perusahaan menggunakan perusahaan entitas khusus (*Special Purpose Entity*) untuk mengalihkan dana yang mereka miliki. Setiap peningkatan 10% pengalihan



laba melalui SPE akan diikuti dengan penurunan pajak sekitar 1% pada laporan pajak perusahaan.

#### 2.1.5. Pemanfaatan *Tax Haven*

*Tax haven* atau suaka pajak dalam sistem regulasi Indonesia diatur dalam Pajak Penghasilan pada UU No 36 Tahun 2008. *Tax haven* dalam pasal 18 ayat (3c) memiliki arti bahwa “Negara yang memberikan perlindungan pajak”. Sedangkan kriteria dari *tax haven* yang disebutkan oleh SE Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 adalah (a) Negara yang tidak memungut pajak, atau (b) memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. *The United States Government Accountability Office* menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan *tax haven*, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memungut pajak, atau memungut pajak pada nominal tertentu saja.
- b. Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain.
- c. Tidak ada transparansi dalam pelaksanaan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu.
- e. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai *offshore financial center*.

Sedangkan kriteria *tax haven* yang sering diterima oleh masyarakat internasional yang diatur oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* adalah menerapkan tarif pajak rendah atau 0%, tidak adanya mekanisme *exchange of information*, tidak adanya transparansi dalam pemungutan pajak, tidak adanya persyaratan aktivitas substansial bagi perusahaan.

*Tax haven countries* merupakan negara kecil dengan keterbatasan sumber daya alam. Dikarenakan keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut maka negara *tax haven* membutuhkan pendanaan lain untuk menggerakkan ekonomi dan pemerintahan agar penghasilan yang diperoleh memadai. Negara *tax haven* memberikan fasilitas perlindungan pada setiap aktivitas modal yang dilakukan, dengan begitu diharapkan banyak pihak tertarik untuk melakukan investasi. Negara *tax haven* menawarkan tarif pajak yang rendah

yang dianggap sebagai alat yang tepat untuk melakukan penghindaran pajak. Karna pada hakikatnya setiap perusahaan ingin mendapat keuntungan yang besar dengan pengeluaran modal yang kecil. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak melalui *tax haven*:

- a. *Transfer pricing* yang dimanfaatkan dalam membeli barang dengan harga murah (*under pricing*) dan menjual kembali dengan harga tinggi (*over pricing*) sehingga laba dari negara produsen dan konsumen di gerus ke *tax haven*. Badan yang didirikan di *tax haven* tersebut sepertinya berfungsi sebagai “*brase Plate*” company.
- b. *Captive insurance companies* didirikan di *tax haven* sebagai perusahaan asuransi atau reasuransi seluruh anggota grup dengan premi yang dibayar sebagai pengurang penghasilan perusahaan grup dari penghasilan.
- c. *Captive banking* dengan memanfaatkan kemudahan dari fasilitas yang kondusif untuk pusat keuangan maka banyak cabang atau anak perusahaan industri perbankan yang dioperasikan di negara *tax haven*.
- d. Pelayaran dengan bendera *tax havens*. Banyak negara yang menyediakan bendera pelayaran (*flag of convenience*), seperti Singapura, Malaysia, HongKong, Liberia, Cyprus, Nederland, Panama, dan Vanuatu. Mereka membentuk perusahaan dimaksud dan kepemilikan kapal diserahkan ke perusahaan tersebut.
- e. *Back to back loan* dan *parallel loan* untuk menghindarkan ketentuan penangkalan minimalisasi *capital (thin capitalization)*. Meminimalisasi potongan pajak atas bunga dan rekarakterisasi utang sebagai modal dapat dilakukan melalui rekayasa *back to back loan*, dengan rekayasa seperti mendepositkan uang ke *captive bank* di *tax haven* dan bank tersebut meneruskan dana tersebut ke perusahaan lain anggota grup dalam bentuk pinjaman.
- f. *Holding companies*. Secara meluas dimanfaatkan untuk melakukan investasi di negara berkembang. Praktik yang dilakukan adalah mendirikan dan mendanai perusahaan di *tax haven* kemudian perusahaan *holding* tersebut

menanam modal ke perusahaan di negara berkembang. Rekayasa lain adalah dengan mendirikan perusahaan induk di negara maju dengan perusahaan anak di negara berkembang. Perusahaan *holding* demikian sering disebut dengan “*money box*” companies.

- g. Perusahaan lisensi. Rekayasa minimalisasi pemajakan atas *royalty* dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan di *tax haven* yang mengelola harta tidak berwujud (*patents, copyrights, trademarks, formulas, dan lain sebagainya*) yang sebetulnya milik perusahaan di negara lain

Berikut beberapa kategori kemudahan perpajakan yang membuat suatu negara dianggap sebagai *tax haven country*:

1. Negara bebas pajak, dimana pembebasan pajak berlaku untuk siapa saja, yang ada hanya bea materai. Contohnya Bermuda, Bahama, Bahrain, Cayman Island, Djibouti.
2. Negara dengan sistem pajak teritorial, dengan menggunakan sistem pajak teritorial terdapat pemberlakuan pajak yang berbeda antara pendapatan luar negeri dan pendapatan dalam negeri. Pendapatan pajak dari sumber luar negeri pajaknya dibebaskan, sedangkan pendapatan pajak dari sumber dalam negeri tetap dikenakan pajak. Contohnya Panama, Liberia, Hong Kong, Costa Rica, Filipina, Venezuela.
3. Negara-negara dengan sistem pajak yang rendah, yang hanya memberlakukan pajak pada *rate* yang sangat rendah. Contohnya Barbados, Antilles Belanda.
4. Negara-negara yang hanya membebaskan pajak-pajak tertentu, jadi tidak semua jenis pajak dibebaskan. Contohnya Irlandia yang hanya membebaskan pajak untuk perusahaan manufaktur dan kegiatan ekspor.
5. Negara-negara yang hanya membebaskan pajak untuk perusahaan tertentu. Contohnya negara Luxemburg, Antilles Belanda dan Singapura yang memberikan pembebasan pajak pada perusahaan *offshare* dan *holding company*. Atau negara Jamaica, Barbados, Granda dan Antigua yang mengurangi pajak bagi perusahaan *financial offshare*.

## 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui hasil dari penelitian terdahulu dan dalam rangka sebagai landasan teori dan pengembangan hipotesis dalam melakukan sebuah penelitian, maka kegunaan penelitian terdahulu sangatlah penting. Dalam penelitian Dewinta, Setiawan (2016) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaana, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian tersebut menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014 dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana kriteria telah ditentukan oleh penulis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan dengan variabel dependennya yaitu *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Mayarisa Oktamawati (2017) yang berjudul “Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*”. Peneliti tersebut menggunakan populasi dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. Penentuan metode penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kemudian Ailin Fidia Asri Sima (2018) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Multinasional, Pemanfaatan *Tax Haven*, *Thin Capitalization*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik penghindaran Pajak pada perusahaan Multinasional yang terdaftar di BEI”. Peneliti tersebut menggunakan populasi perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah multinasional, pemanfaatan *tax haven*, *thin capitalization* dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa multinasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, pemanfaatan *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Erika Rani Puspita, Siti Nurlaila, Endang Masitoh (2018) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Size*, *Intangible Asset*, *Profitability*, *Multinationality*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*”. Peneliti tersebut menggunakan populasi perusahaan sektor industri dasar kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016. Penentuan metode dalam metode ini adalah *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *size*, *debts*, *intangible assets*, *profitability*, *multinationality*, dan *sales growth*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ditolak. Dengan menggunakan rumus DAR hasil penelitian menyatakan bahwa pengujian *debts* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ditolak. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengujian *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ditolak. Dengan diukur menggunakan ROA hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ditolak. *Multinationality* dalam penelitian ini diukur dengan variabel dummy, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, diterima. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, diterima.

Meila Sari, Heidy Paramitha devi (2018) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*”. Peneliti tersebut menggunakan populasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2015. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate governance* dan profitabilitas, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proksi *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Hasil penelitian profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Putu Wining Arianandini, I Wayan Ramantha (2018) penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*”. Peneliti tersebut menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016. Peneliti menggunakan variabel independen profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependennya *tax avoidance*. Penentuan metode penelitian dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah metode observasi nonpartisipasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengukur nilai penghindaran pajak dan seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Wastam Wahyu Hidayat (2018) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak”. Peneliti tersebut menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014, dengan menggunakan metode pengambilan data berupa sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Liner Berganda. Dengan hasil penelitian profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Isykarima Khaleda Zia (2018) penelitian yang berjudul “Kepemilikan Institusional dan *Multinationality* dengan *Firm Size* dan *Leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *Tax Avoidance*”. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015 dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana kriteria dalam pengambilan sampel ditetapkan oleh penulis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan *firm size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya *multinationality* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Mutiah Munawaroh dan Shinta Permana Sari (2019) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak”. Peneliti tersebut menggunakan populasi perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, diterima. Selanjutnya proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ditolak. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, diterima.

Yunita Valentina Kusufiyah, Dina Anggraini (2019) penelitian yang berjudul “Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, dan *Leverage* terhadap Usaha Penghindaran Pajak”. Peneliti tersebut menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di BEI. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komisaris independen, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan *leverage*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap dilakukannya tindakan penghindaran pajak, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap dilakukannya tindakan penghindaran pajak, kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap dilakukannya tindakan penghindaran pajak, *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Muhammad Ridwan (2019) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Multinationality* dan *Timeliness of Financial Reporting* terhadap Penghindaran Pajak”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independennya berupa *multinationality* dan *timeliness of financial reporting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan *timeliness of financial reporting* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.




### 2.3. Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, tinjauan teori, dan tinjauan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dengan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak seperti *leverage*, profitabilitas, multinasionalitas, dan pemanfaatan *tax haven*. Berdasarkan penjelasan diatas berikut ini merupakan kerangka pikir penelitian.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



### 2.4. Pengembangan Hipotesis

Rasio *leverage* menunjukkan kebijakan pendanaan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Besar kecilnya ketergantungan suatu perusahaan terhadap hutang atau pinjaman dapat diketahui melalui tingkat *leverage* pada perusahaan. Perusahaan yang melakukan pendanaan melalui penggunaan hutang akan mendapatkan manfaat berupa berkurangnya beban pajak, karna seperti yang kita ketahui bahwa beban bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga hutang akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017) terkait dengan

*leverage* menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.**

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. Ketika laba yang dimiliki oleh perusahaan tinggi maka jumlah pajak penghasilan perusahaan akan tinggi pula, sehingga perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Meila Sari, Heidy Paramitha Devi (2018) terkait dengan profitabilitas yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.**

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lintas negara. Kemungkinan perusahaan yang beroperasi lintas negara dalam melakukan penghindaran pajak adalah lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, dimana kebanyakan perusahaan multinasional mendirikan suatu entitas anak di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibanding negara asalnya, sehingga pendirian perusahaan multinasional tersebut dinilai sebagai salah satu cara dalam menghindari pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dkk (2018) terkait dengan multinasionalitas menunjukkan bahwa *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Multinasionalitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.**

*Tax haven countries* merupakan negara yang memberikan fasilitas perpajakan yang tujuannya untuk menarik Wajib Pajak dari negara lain agar penghasilan Wajib Pajak negara tersebut dialihkan ke negara mereka (*tax haven*). *Tax haven countries* mengenakan tarif pajak yang lebih rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali. Tidak jarang *Tax haven countries* mengandalkan sumber pajak untuk mendanai pergerakan ekonomi dan pemerintahannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ailin Fidia Asri Sima (2018) terkait dengan pemanfaatan *tax haven* menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional.**